



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 60 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, maka organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum ke Dalam Jabatan Pelaksana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/SM.200/I/ 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 05).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 Nomor 12) diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (7) ditambahkan angka 24, sehingga secara keseluruhan ayat (7) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada:

- (1) Tetap.
- (2) Tetap.
- (3) Tetap.
- (4) Tetap.
- (5) Tetap.
- (6) Tetap.
- (7) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. UPTD Perbenihan dan Alat Mesin Pertanian;
 - b. UPTD Perbenihan dan Pembibitan;
 - c. UPTD Balai Penyuluhan Pertanian terdiri dari :
 - 1) UPTD BPP Metro Kibang, berkedudukan di Kecamatan Metro Kibang dengan wilayah kerja Kecamatan Metro Kibang.
 - 2) UPTD BPP Batanghari, berkedudukan di Kecamatan Batanghari dengan wilayah kerja Kecamatan Batanghari.
 - 3) UPTD BPP Sekampung, berkedudukan di Kecamatan Sekampung dengan wilayah kerja Kecamatan Sekampung.
 - 4) UPTD BPP Pekalongan, berkedudukan di Kecamatan Pekalongan dengan wilayah kerja Kecamatan Pekalongan.
 - 5) UPTD BPP Batanghari Nuban, berkedudukan di Kecamatan Batanghari Nuban dengan wilayah kerja Kecamatan Batanghari Nuban.
 - 6) UPTD BPP Raman Utara, berkedudukan di Kecamatan Raman Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Raman Utara.
 - 7) UPTD BPP Purbolinggo, berkedudukan di Kecamatan Purbolinggo dengan wilayah kerja Kecamatan Purbolinggo.
 - 8) UPTD BPP Way Bungur, berkedudukan di Kecamatan way Bungur dengan wilayah kerja Kecamatan Way Bungur.
 - 9) UPTD BPP Sukadana, berkedudukan di Kecamatan Sukadana dengan wilayah kerja Kecamatan Sukadana.
 - 10) UPTD BPP Bumi Agung, berkedudukan di Kecamatan Bumi Agung dengan wilayah kerja Kecamatan Bumi Agung.
 - 11) UPTD BPP Marga Tiga, berkedudukan di Kecamatan Marga Tiga dengan wilayah kerja Kecamatan Marga Tiga.
 - 12) UPTD BPP Labuhan Ratu, berkedudukan di Kecamatan Labuhan Ratu dengan wilayah kerja Kecamatan Labuhan Ratu.
 - 13) UPTD BPP Way Jepara, berkedudukan di Kecamatan Way Jepara dengan wilayah kerja Kecamatan Way Jepara.
 - 14) UPTD BPP Braja Selehah, berkedudukan di Kecamatan Braja Selehah dengan wilayah kerja Kecamatan Braja Selehah.
 - 15) UPTD BPP Mataram Baru, berkedudukan di Kecamatan Mataram Baru dengan wilayah kerja Kecamatan Mataram Baru.

- 16) UPTD BPP Bandar Sribhawono, berkedudukan di Kecamatan Bandar Sribhawono dengan wilayah kerja Kecamatan Bandar Sribhawono.
- 17) UPTD BPP Melinting, berkedudukan di Kecamatan Melinting dengan wilayah kerja Kecamatan Melinting
- 18) UPTD BPP Gunung Pelindung, berkedudukan di Kecamatan Gunung Pelindung dengan wilayah kerja Kecamatan Gunung Pelindung.
- 19) UPTD BPP Jabung, berkedudukan di Kecamatan Jabung dengan wilayah kerja Kecamatan Jabung.
- 20) UPTD BPP Labuhan Maringgai, berkedudukan di Kecamatan Labuhan Maringgai dengan wilayah kerja Kecamatan Labuhan Maringgai.
- 21) UPTD BPP Pasir Sakti, berkedudukan di Kecamatan Pasir Sakti dengan wilayah kerja Kecamatan Pasir sakti.
- 22) UPTD BPP Waway Karya, berkedudukan di Kecamatan Waway Karya dengan wilayah kerja Kecamatan wawy Karya.
- 23) UPTD BPP Marga Sekampung, berkedudukan di Kecamatan Marga Sekampung dengan wilayah kerja Kecamatan Marga Sekampung.
- 24) UPTD BPP Sekampung, Udik berkedudukan di Kecamatan Sekampung Udik dengan wilayah kerja Kecamatan Sekampung Udik.

2. Diantara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 8 Pasal yaitu Pasal 85A, Pasal 85B, Pasal 85C, Pasal 85D, Pasal 85E, Pasal 85F, Pasal 85G, dan Pasal 85H, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan belas
UPTD BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 85A

- (1) UPTD Balai Penyuluhan Pertanian merupakan Lembaga Non struktural yang mempunyai tugas melakukan supervisi, kegiatan penyuluhan dan menyusun rencana kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Balai Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksana fasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
 - b. pelaksana pemberian kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usaha;
 - c. pelaksana peningkatan kemampuan kepemimpinan managerial;
 - d. pelaksana dalam membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usahanya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 85B

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Penyuluhan Pertanian terdiri dari:
 - a. Kordinator Penyuluh;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Penyuluh Urusan Programa;
 - d. Penyuluh Urusan Supervisor;
 - e. Penyuluh Pertanian.
- (2) Koordinator Penyuluh UPTD Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada dibawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kordinator Penyuluh;
- (4) Penyuluh Urusan Programa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Koordinator Penyuluh;
- (5) Penyuluh Urusan Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Koordinator Penyuluh;
- (6) Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Koordinator Penyuluh.
- (7) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana terlampir dalam Lampiran XIV a Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas
Pasal 85C

- (1) Koordinator Penyuluh menyusun rencana kegiatan, melakukan supervise dan melaporkan hasil kegiatan penyuluhan.
- (2) Uraian tugas Koordinator Penyuluh yaitu :
 - a. melakukan supervisi penyuluh ke tiap Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) secara berkesinambungan;
 - b. memfasilitasi Proses Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - c. melaporkan hasil kegiatan penyuluh urusan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Timur;
 - d. melakukan koordinasi program dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Timur;
 - e. melakukan identifikasi potensi wilayah Kerjanya bersama penyuluh urusan sesuai bidang tugas dan urusan masing-masing;
 - f. melakukan analisa potensi wilayah kerjanya bersama penyuluh sesuai bidang tugas dan urusan masing-masing;
 - g. Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian kecamatan setiap tahun.
 - h. menyusun rencana kegiatan tahunan Penyuluh Pertanian sesuai jabatan Fungsional penyuluh;

- i. melakukan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi ke tiap wilayah kerja penyuluh dalam wilayah kerja BPP secara berkesinambungan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 85D
Urusan Tata Usaha

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, melaksanakan administrasi perkantoran, melakukan penyusunan laporan kegiatan dan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Urusan Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan administrasi perkantoran;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. menyusun laporan kegiatan penyuluh;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Penyuluh.

Pasal 85E
Penyuluh Urusan Programa

- (1) Penyuluh Urusan Programa mempunyai tugas pokok memfasilitasi proses penyuluhan, melakukan analisa potensi wilayah dan menyusun rancangan programa penyuluhan pertanian.
- (2) Uraian tugas Penyuluh Urusan Programa yaitu :
 - a. memfasilitasi proses penyuluhan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - b. melakukan identifikasi potensi wilayah dan identifikasi kebutuhan media penyuluhan pertanian di tingkat BPP;
 - c. melakukan analisa potensi wilayah dan analisa kebutuhan media penyuluhan pertanian, Tingkat BPP;
 - d. menyusun rancangan programa penyuluhan pertanian, tingkat BBB;
 - e. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan tahunan Penyuluh Pertanian tingkat BPP dan di wilayah kerjanya;
 - f. menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian sesuai dengan jabatan fungsional penyuluh pertanian;
 - g. menyusun serta membuat materi dan media penyuluhan bidang pertanian;
 - h. melaksanakan anjingsana ke kelembagaan petani, perorangan dan masal;
 - i. mengembangkan kelembagaan petani;
 - j. merekap laporan kegiatan BPP tentang kegiatan penyuluhan pertanian, dan melaporkan kepada kepala Dinas melalui Koordinator Penyuluh BPP;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 85F
Penyuluh Urusan Supervisor

- (1) Penyuluh Urusan Supervisor mempunyai tugas melakukan supervisi penyuluhan, mengembangkan kelompok dan merekap laporan kegiatan.
- (2) Uraian tugas Penyuluh Urusan Supervisor yaitu :
 - a. melakukan supervisi penyuluh ke tiap wilayah kerja penyuluh secara berkesinambungan;
 - b. memfasilitasi proses penyuluhan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - c. melakukan identifikasi potensi wilayah dan identifikasi kebutuhan media penyuluhan pertanian, tingkat kecamatan;
 - d. melaksanakan kunjungan ke kelompok tani, perorangan dan masal;
 - e. mengembangkan kelompok;
 - f. melakukan kegiatan evaluasi, analisa dan merumuskan dampak pelaksanaan penyuluhan;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi ke tiap BPP tentang pelaksanaan program dan penggunaan media penyuluhan pertanian;
 - h. merekap laporan kegiatan BPP tentang penggunaan media penyuluhan pertanian, dan melaporkan kepada kepala Dinas melalui Koordinator Penyuluh BPP;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh koordinator penyuluh.

Pasal 85G
Penyuluh Urusan Supervisor

- (1) Penyuluh Urusan Supervisor mempunyai tugas melakukan supervisi penyuluhan, mengembangkan kelompok dan merekap laporan kegiatan.
- (2) Uraian tugas Penyuluh Urusan Supervisor yaitu :
 - a. melakukan supervisi penyuluh ke tiap wilayah kerja penyuluh secara berkesinambungan;
 - b. memfasilitasi proses penyuluhan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - c. melakukan identifikasi potensi wilayah dan identifikasi kebutuhan media penyuluhan pertanian, tingkat kecamatan;
 - d. melaksanakan kunjungan ke kelompok tani, perorangan dan masal;
 - e. mengembangkan kelompok;
 - f. melakukan kegiatan evaluasi, analisa dan merumuskan dampak pelaksanaan penyuluhan;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi ke tiap BPP tentang pelaksanaan program dan penggunaan media penyuluhan pertanian;
 - h. merekap laporan kegiatan BPP tentang penggunaan media penyuluhan pertanian, dan melaporkan kepada kepala Dinas melalui Koordinator Penyuluh BPP;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh koordinator penyuluh.

Pasal 85H

- (1) Penyuluh Pertanian mempunyai tugas menyusun perencanaan penyuluhan, menginventarisasi permasalahan usaha tani dan pertemuan dengan kelompok tani.
 - (2) Uraian tugas Penyuluh Pertanian yaitu :
 - a. menyusun perencanaan penyuluhan di wilayah kerjanya yang terintegrasi dengan program penyuluhan di BPP;
 - b. menyelenggarakan penyuluhan pertanian ke kelompok tani melalui system kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU) di wilayah kerja Penyuluh Pertanian;
 - c. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. menginventarisasi permasalahan usaha tani dan upaya pemecahannya;
 - e. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang dan metode penyuluhan lain bagi fasilitasi layanan informasi, konsultasi pendidikan serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. mengikuti pertemuan mingguan di BPP;
 - g. membuat laporan pelaksanaan kunjungan terhadap kelembagaan petani ke koordinator penyuluh;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh koordinator penyuluh.
3. Ketentuan Pasal 106 ditambahkan huruf J, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 106

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- a. Kepala Bidang pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural III/b;
- b. Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural IV/a;
- c. Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD merupakan Jabatan Struktural IV/b.
- d. Kepala Subbagian pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural IV/a;
- e. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan Jabatan Struktural IV/b;
- f. Kepala UPTD pada Satuan Pendidikan Taman kanak-kanak, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama merupakan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
- g. Kepala UPTD pada Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar sekaligus pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama merupakan pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar;
- h. Kepala UPTD Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan fungsional dokter/dokter gigi yang diberi tugas tambahan sebagai kepala UPTD Rumah Sakit Umum Daerah;

- i. Kepala UPTD Puskesmas merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai kepala UPTD Puskesmas;
- j. Koordinator Penyuluh Pertanian merupakan jabatan fungsional.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

ZAIFUL BOKHARI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 23 Desember 2020

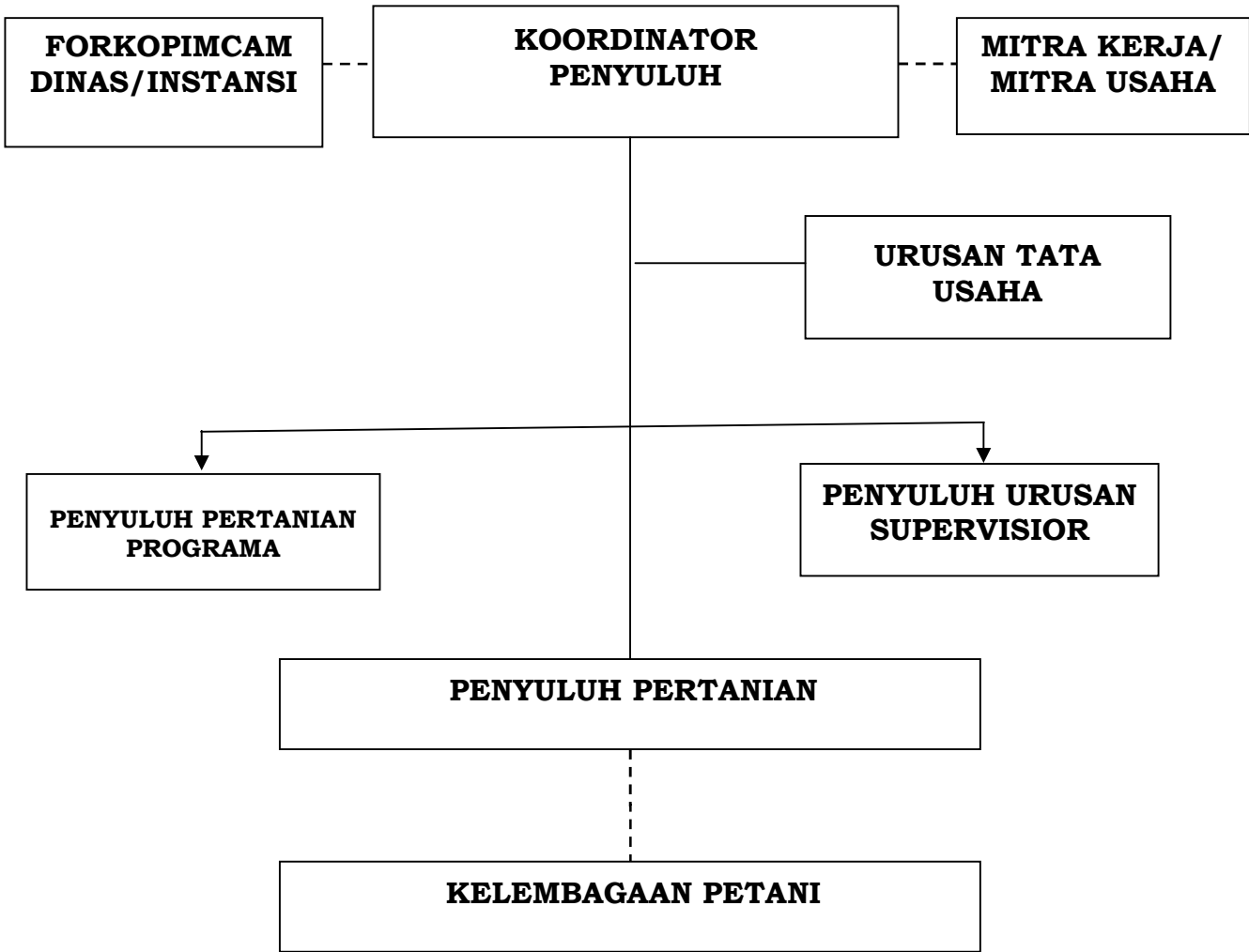
SEKRETARIS DAERAH
Pj. KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : 61

LAMPIRAN XIVa
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI PENYULUHAN PERTANIAN



BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

ZAIFUL BOKHARI